

# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)**



**KECAMATAN PUDAK  
KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**KECAMATAN PUDAK**

JL.Raya Pulung-Pudak Nomor17,Pudak,Ponorogo,JawaTimur 63483  
Laman pudak.ponorogo.go.id,Pos-el kecamatampudak@mail.com

---

**KEPUTUSAN CAMAT PUDAK KABUPATEN PONOROGO**

**NOMOR : 188.4/ 08/405.29.21/ 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA ( RENJA )**

**PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO**

**TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT PUDAK**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo, maka perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a maka perlu menetapkan Rencana Kerja ( RENJA ) Perangkat Daerah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);-5-
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 -2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;
20. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Puduk Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Kerja ( RENJA ) Perangkat Daerah Kecamatan Puduk Tahun 2025

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah(RENJA Perangkat Daerah ) Tahun 2025 adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

### Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RENJA ) Tahun 2025 Merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 1 ( Satu ) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

### Pasal 3

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah(RENJA Perangkat Daerah ) Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN  
(Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan )
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

#### Pasal 4

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA Perangkat Daerah ) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai Pedoman Perangkat Daerah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2025.

#### Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Ponorogo

Pada Tanggal : 1 Agustus 2024  
Camat PUDAK



SUDARSONO, S.Sos., MM  
NIP 197005021992031007

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik serta hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pudak Tahun 2025. Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Pudak Tahun 2025.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pudak ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Pudak. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kecamatan Pudak Tahun 2025.

Pudak, 1 Agustus 2024

Camat Pudak



Sudarsono, S.Sos., M.M  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP 197005021991031007



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
TC 29	22
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
TC 30	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	41
2.4 Terhadap Rancangan Awal RKPD	44
TC 31	46
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	53
TC 32	54
<b>BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	79
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	80
3.3 Program dan Kegiatan	81
TC 33	85
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>90</b>
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>94</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah ) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah , serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;

Mengacu dari Permendagri No.54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Ponorogo di Kecamatan Balong dalam rangka mencapai “**MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Takwa)**” yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra

Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya

Adapun Tema Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 adalah **“Pembangunan Infrastruktur Dasar Penunjang Sarana Prasarana Perhubungan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, Penguatan Usaha Mikro yang didukung Aparatur Profesional”**.

Sedangkan untuk Prioritas Pembangunan di Kecamatan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah di Kabupaten Ponorogo sesuai ( Rencana Kerja Pemerintah Daerah) RKPD Tahun 2025 yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Peningkatan Keamanan dan Ketertiban”**.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

*Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.*

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :


1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya masyarakat dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pemerintahan, pembangunan, masyarakat Camat berkewajiban membuat Renstra.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Ponorogo maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Puduk.

### RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



### 1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);-5-
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur)
  19. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;
  21. Keputusan Camat Puduk Nomor : 188/06/405.32.21/2021 tentang Rencana Strategis ( Renstra ) Perangkat Daerah Kecamatan Puduk Tahun 2021-2026.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Puduk Tahun 2025 adalah

- Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pudak Tahun 2025 ;
- Sebagai Acuan dan Pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Pudak pada Tahun 2025 .

b. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah Kecamatan Pudak tahun 2025 adalah :

- Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Pudak Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2025 .
- Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan;
- Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya
- Sebagai Dasar Penyusunan RKA-Perangkat Daerah
- Sebagai Alat Evaluasi dan Pengendalian dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Pudak

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Pudak dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Kecamatan Pudak tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah , proses penyusunan Renja Perangkat Daerah , keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

## 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah , serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah .

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah .

## 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah , serta susunan garis besar isi.

# **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

## 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja kecamatan Pudak Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah , serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah ;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Ponorogo**

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Ponorogo dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, visi dan misi Kepala Daerah serta yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah .

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo**

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah .

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.

2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V : PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pelaksanaan Renja Kecamatan Puduk tahun 2025 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan Perda tersebut dijelaskan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Dalam Kabupaten Ponorogo. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :

##### **1. Tugas :**

Adapun Tugas Camat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **2. Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat menyelenggarakan fungsi :

- (1) Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di wilayah kerjanya.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja dan instansi vertical di wilayah kerjanya.
- (5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- (6) Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati.
- (7) Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai tugas dan fungsinya
- (8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Renja Kecamatan Pudak tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Pudak, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pudak tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**TABEL TC 29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Kabupaten Ponorogo**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pudak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program( Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun(n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan ( Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Prosentase Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi 2. Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 3. Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
7.01.01.2.0 1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan dan Evakuasi capaian kinerja yang disusun	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%

7.01.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan	Prosentase ( % ) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang Penerima	16 Orang Penerima	16 Orang Penerima	16 Orang Penerima	100%	16 Orang Penerima	16 Orang Penerima	100%
7.01.01.2.0 3	Administrasi Umum	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	100%
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah Penerima Belanja Makanan Minuman	16 Penerima	16 Penerima	16 Penerima	16 Penerima	100%	16 Penerima	16 Penerima	100%
<b>7.01.01.2.0 8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19,83%	100%
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	1000 surat	1000 surat	1000 surat	1000 surat	1000 surat	1000 surat	0	0
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air & telepon	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	100%
<b>7.01.01.2.0 9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase ( % ) sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	40%
7.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	2 Unit	0 Unit	43%
7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	0 Unit	0%
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	0 Unit	0%

7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Jumlah responden yang disurvey Pelayanan Publik	100 Responden	100 Responden	100 Responden	100 Responden	100 Responden	100 Responden	50 Responden	100 Responden
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Prosentase hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,24%	95,24%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI 2. Jumlah Kelompok Seni Budaya Aktif 3. Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi	100%	5 Dokumen						95,24%
7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Prosentase Dokumen Perencanaan Pelayanan yang disusun	100%	100%	100%	100%		100%	30,43%	30,43%
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Publik ( SPP ) yang diterbitkan 3. Jumlah Surat Rekomendasi Pindah/ Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	1 SSP 41 SOP	1 SSP 41 SOP	1 SSP 41 SOP	1 SSP 41 SOP	1 SSP 41 SOP	1 SSP 41 SOP	1 SSP 41 SOP	
7.01.02.2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Prosentase ( % ) Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%

7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya	80%	80%	80%	80%		80%	85%	
7.01.03.2.0 1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	1. Jumlah Desa Yang mengikuti Loma Desa di Tigkat Kabupaten	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	100%	1 Desa	1 Desa	100%
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa di Tingkat Kecamatan 2. Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong	6 Desa 6 Desa	6 Desa 6 Desa	6 Desa 6 Desa	6 Desa 6 Desa	100% 100%	6 Desa 6 Desa	6 Desa 6 Desa	100% 100%
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial ( IKS) nya	99%	99%	99%	99%		99%		99%
7.01.05.2.0 1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Prosentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	64,52%	64,52%
7.01.05.2.0 1.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	1 Fasilitasi	1Kegiatan Fasilitasi	1 Kegiata Fasilitasi	1 Kegiatan Fasilitasi	100%	1 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0%
7.01.05.2.0 1.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi, Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	100%

7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.0 1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Prosentase hasil Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	45,45%	100%
7.01.06.2.0 1.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun	100 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100 Dokumen	100%	100 Dokumen	40 Dokumen	66,67%
7.01.06.2.0 1.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD 2. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) / ADD 3. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD 4. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	100%
7.01.06.2.0 1.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum 2. Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan 3. Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum 4. Jumlah Desa yang dilaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan sosial politik, idiologi negara dan kesatuan bangsa	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	100%	1 Kasus	0	100%

7.01.06.2.0 1.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	100%	6 Desa	6 Desa	100%
7.01.06.2.0 1.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kelompok PKK aktif	6 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok	100%	6 Kelompok	6 Kelompok	100%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pudak berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pudak dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM );
- Persentase jumlah surat /Rekomendasi yang diterbitkan terhadap yang diajukan;
- Prosentase Jumlah usulan hasil Musrenbang Desa yang menjadi bahan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dan Administrasi Pelaporan ( SPJ ) ADD yang disusun secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Pudak memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Grebeg Suro; dan hari jadi
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;

8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Pudak
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan,
12. Mengadakan Rapat koordinasi Kepala Desa dan Sekretaris Desa se Kecamatan Pudak sesuai kebutuhan
13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Pudak;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
20. Pembinaan, monitoring dan evaluasi secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;

4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Pudak;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan**

1. Monitoring penyaluran bantuan kepada rumah tangga miskin ;
2. Monitoring penyaluran KIS;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah social dan Bencana Alam

TABEL TC 30

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pudak

## Kabupaten Ponorogo

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1. Prosentase Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi 2. Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 3. Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi			100% 100% 100%				100% 100% 100%				
1	Prosentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
1.1	Prosentase dokumen Perencanaan dan Evakuasi capaian kinerja yang disusun											
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun											
1.1.2	Jumlah Dokumen Laporam Capaian Kinerja yang disusun											
1.2.	Prosentase ( % ) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun											
1.2.1	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN			16 Orang / bulan				16 Orang / bulan				
1.2.2	Jumlah Penerima Jas administrasi Keuangan											

1.2.3	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dsusun tepat waktu											
1.3	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian											
1.3.1	Jumlah Penerimaa pakaian Dinas											
1.4	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi											
1.4.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
1.4.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan											
1.4.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket				3 Paket				
1.4.4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan											
1.4.5	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25 Laporan				25 Laporan				
1.5	Persentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
1.5.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan				12 Laporan				
1.5.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan				12 Laporan				
1.6	Persentase (%) sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara											
1.6.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			3 Unit				3 Unit				
1.6.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit				5 Unit				
1.6.3	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit				2 Unit				
2	Jumlah responden yang disurvei Pelayanan Publik											
2.1	Persentase hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang di tindak lanjuti											

2.1.1	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			5 Dokumen				5 Dokumen				
2.2	Prosentase Dokumen Perencanaan Pelayanan yang disusun											
2.2.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan											
2.3	Prosentase ( % ) Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum											
2.3.1	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta			3 Unit				3 Unit				
3	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya											
3.1	1. Jumlah Desa Yang engikuti Loma Desa di Tigkat Kabupaten 2. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba BBGRM Tingkat Kabupaten											
3.1.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan				12 Laporan				
4	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial ( IKS) nya											
4.1	Prosentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu											
4.1.1	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi			1 kegiatan				1 kegiatan				
4.1.2	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan			6 Dokumen				6 Dokumen				
5	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa											
5.1	Prosentase hasil Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.											

5.1.1	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			36 Dokumen				36 Dokumen				
5.1.2	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			6 Desa				6 Desa				
5.1.3	Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan											
5.1.4	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			1 dokumen				1 dokumen				
5.1.5	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			6 Dokumen				6 Dokumen				
5.1.6	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			2 Dokumen				2 Dokumen				
1	<b>1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu</b> <b>2. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai</b> <b>3. Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel</b>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Prosentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
1.1	Prosentase dokumen Perencanaan dan Evakuasi capaian kinerja yang disusun				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun											
1.1.2	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun											

1.2.	Prosentase ( % ) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
1.2.1	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang / bulan	16 Orang / bulan	16 Orang / bulan		16 Orang / bulan	16 Orang / bulan	16 Orang / bulan	
1.2.2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
1.2.3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
1.3	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
1.3.1	Jumlah Penerimaan pakaian Dinas											
1.4	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
1.4.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
1.4.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan											
1.4.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3 Paket	
1.4.4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	
1.4.5	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
1.5	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
1.5.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
1.5.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
1.6	Persentase sarana dan prasarana barang milik daerah yang terpelihara				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
1.6.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	3 Unit		2 Unit	3 Unit	3 Unit	
1.6.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5 Unit		0 Unit	5 Unit	5 Unit	

1.6.3	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2 Unit			2 Unit	2 Unit	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )				82%	83%	84%			82%	83%	84%
2.1	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				100%	100%	100%			100%	100%	100%
2.1.1	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen			0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
2.2	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				100%	100%	100%			100%	100%	100%
2.3	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terpelihara				100%	100%	100%			100%	100%	100%
2.3.1	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				2 Unit	2 Unit	2 Unit			2 Unit	2 Unit	2 Unit
3	Indeks Desa Membangun ( IDM )				85%	90%	90%			85%	90%	90%
3.1	Prosentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat				100%	100%	100%			100%	100%	100%
3.1.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			0 Laporan	2 Laporan	12 Laporan
3.2	Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan				100%%	100%%	100%%			100%%	100%%	100%%
3.2.1	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	
4	Persentase administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintah				100%	100%	100%			100%	100%	100%
4.1	Prosentase koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan				100%	100%	100%			100%	100%	100%
4.1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	100 Orang			0 Orang	100 Orang	100 Orang

4.1.2	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen			6 Dokumen	6 Dokumen	
5	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
5.1	Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
5.1.1	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	
5.1.2	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	
5.1.3	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				6 Desa	6 Desa	6 Desa		6 Desa	6 Desa	6 Desa	
5.1.4	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
5.1.5	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah .

Kecamatan Puduk sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Puduk masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

- a) sarana dan prasarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- b) Sistem kerja yang belum optimal;
- c) keterbatasan SDM yang berkualitas;
- d) Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi pelaksana teknis tugas camat.

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

**Visi :**

**“ MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT  
(Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Takwa)”**

Visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini menjadi arah pembangunan yang sistematis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ponorogo baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

**Harmonis :** Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras

- Elok** : Ponorogo berwujud indah, cantik dan molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan asyik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar Ponorogo
- Bergas** : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang
- Amanah** : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat
- Takwa** : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

**Misi :**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 maka dirumuskan 4 (empat) misi yang merupakan reformulasi *Nawa Darma Nyata* Bupati dan Wakil Bupati terpilih. *Nawa Darma Nyata* terdiri dari:

1. Meningkatkan Produktivitas Petani melalui Reformasi Sistem Pertanian;
2. Mencetak Generasi Penerus yang Unggul, Kreatif, Kritis, Mandiri, Berkepribadian, Beriman, Berakhlak Mulia dan Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional;
4. Memberdayakan Perempuan dalam perannya ikut meningkatkan Kesejahteraan Keluarga;
5. Mereformasi sektor pariwisata dan merevitalisasi Budaya Asli Ponorogo yang berpusat pada Kesenian Reyog;
6. Meningkatkan Pembinaan Sektor Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pembangunan Manusia;
7. Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki Era Ekonomi Digital;
8. Memberdayakan dan Memperkuat Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan koperasi; dan
9. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih, Efektif, Transparan, Bermartabat, Melindungi, Berkeadilan dan Berkelanjutan

Rumusan reformulasi Nawa Darma Nyata menjadi 4 (empat) misi diuraikan sebagai berikut:

- Misi 1** : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata;
- Misi 2** : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya
- Misi 3** : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan
- Misi 4** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 , maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan pudak Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Puduk merujuk pada **misi 4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif** sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran lintas sektoral dalam pewujudan visi – misi Kepala Daerah terpilih.

Dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Ponorogo utamanya misi (4) maka Kecamatan Puduk memantapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Puduk, perlu ditentukannya isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan sehingga pelayanan publik belum bisa maksimal.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.

3. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas
4. Beberapa usulan yang diajukan dalam upaya penguatan peran pemerintah kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta mendukung pemerintah desa dalam pelaksanaan UU Desa adalah:
  - a. Memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
  - b. Meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;
  - c. Memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan

#### **2.4. Terhadap Rancangan Awal RKPD**

terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2023 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dengan kebutuhan riil Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo . tersebut digambarkan pada tabel TC 31 . berikut :

TABEL TC 31  
Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025  
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puduk

Lembar..... dari .....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp. )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Puduk	1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu 2. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai 3. Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel	100% 100% 100%	1.676.094.200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Puduk	1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu 2. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai 3. Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel	100% 100% 100%	1.771.450.200	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puduk	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	100%	1.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puduk	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu.	100%	1.000.000	

1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pudak	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	7 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pudak	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	7 Dokumen	1.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Kec. Pudak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Kec. Pudak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen		
1.2.	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Pudak			1.555.373.000	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Pudak			1.650.729.000	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pudak	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	16 orang	1.542.353.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pudak	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	16 orang	1.637.709.000	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Pudak	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	12 Dokumen	13.020.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Pudak	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	12 Dokumen	13.020.000	
1.2.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Pudak	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	3 dokumen		Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Pudak	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	3 dokumen		
1.3	<b>Adminsitration Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kec. Pudak			8.500.000	<b>Adminsitration Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kec. Pudak			8.500.000	
1.3.1	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut	Kec. Pudak	Jumlah penerima pakaian dinas	16 orang	6.000.000	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas	Kec. Pudak	Jumlah penerima pakaian dinas	16 orang	6.000.000	

	kelengkapannya					beserta atribut kelengkapannya					
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kec. Pudak	Jumlah pegawai berdasaeakan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	2.500.000	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kec. Pudak	Jumlah pegawai berdasaeakan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	2.500.000	
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec. Pudak			<b>59.599.140</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec. Pudak			<b>59.599.140</b>	
1.4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Pudak	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 bulan		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Pudak	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 bulan		
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Pudak	Jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian pegawai	16 orang	<b>52.599.140</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Pudak	Jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian pegawai	16 orang	<b>52.599.140</b>	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Pudak	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Pudak	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan		
1.4.4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pudak	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 unit		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pudak	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 unit		
1.4.5	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Pudak	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	8 laporan	7.000.000	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Pudak	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	8 Laporan	7.000.000	

1.5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Puduk	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	10.049.160	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Puduk	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	10.049.160	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Puduk	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	100 laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Puduk	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	100 laporan	2.000.000	
1.5.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Puduk	Jumlah laporan pembayaran telepon, air dan listrik	12 bulan	8.049.160	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Puduk	Jumlah laporan pembayaran telepon, air dan listrik	12 bulan	8.049.160	
1.6	<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Puduk			41.572.900	<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Puduk			41.572.900	
1.6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Puduk	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	4 unit	38.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Puduk	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	4 unit	38.000.000	
1.6.2	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Puduk	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Puduk	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit		
1.6.3	Pemeliharaan mebel	Kec. Puduk	Jumlah peralatan yang diperbaiki	8 Unit	2.000.000	Pemeliharaan mebel	Kec. Puduk	Jumlah peralatan yang diperbaiki	8 Unit	2.000.000	

	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec. Pudak	Jumlah peralatan yang diperbaiki	6 unit	1.572.900	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec. Pudak	Jumlah peralatan yang diperbaiki	6 unit	1.572.900	
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec. Pudak	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>	<b>100%</b>	<b>71.758.800</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec. Pudak	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>	<b>100%</b>	<b>77.758.800</b>	
2.1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec. Pudak	IKM Kecamatan		71.758.800	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec. Pudak	IKM Kecamatan		<b>77.758.800</b>	
2.1.1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kec. Pudak	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	100%	39.238.000	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kec. Pudak	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	100%	45.238.000	
2.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pudak	Jumlah event yang diadakan dalam rangka Seni Budaya Grebeg Tutup Syuro, HUT RI dan Pokja Sehat	12 Dok	39.238.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pudak	Jumlah event yang diadakan dalam rangka Grebeg Tutup Syuro	12 Dok	45.238.000	
2.3	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Kec. Pudak	<b>Prosentase ( % ) Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</b>	<b>100%</b>	<b>32.520.800</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Kec. Pudak	<b>Prosentase ( % ) Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</b>	<b>100%</b>	<b>32.520.800</b>	
2.3.1	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kec. Pudak	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	5 Unit	32.520.800	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kec. Pudak	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	5 Unit	32.520.800	

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Pudak	Indeks Desa Membangun ( IDM )	100%	70.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Pudak	Indeks Desa Membangun ( IDM )	100%	50.000.000,00	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pudak	Prosentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	20.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pudak	Prosentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%		
3.1.1		Kec. Pudak	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta Di wilayah kerja Kecamatan	12 dokumen	20.000.000		Kec. Pudak	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta Di wilayah kerja Kecamatan			
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pudak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pudak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Pudak	Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	100%	50.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Pudak	Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	100%	50.000.000,00	UMKM
3.2.1.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pudak	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	50.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pudak	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	50.000.000,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Pudak	Persentase administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintah	100%	10.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Pudak	Persentase administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintah	100%	10.000.000	
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pudak	Persentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	10.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pudak	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	10.000.000	

4.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Pudak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	250 Orang	10.000,000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Pudak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	250 orang	10.000,000	
4.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi, Pimpinan di Kecamatan	Kec. Pudak	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi, Pimpinan di Kecamatan	Kec. Pudak	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec. Pudak	<b>Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec. Pudak	<b>Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>36.000.000,00</b>	
5.1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kec. Pudak	<b>Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>100%</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kec. Pudak	<b>Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>100%</b>	<b>36.000.000,00</b>	
5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Pudak	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	50 Dokumen	2.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Pudak	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	50 Dokumen	2.000.000,00	
5.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pudak	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 Dokumen	4.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pudak	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 Dokumen	4.000.000,00	
5.1.3	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pudak	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pudak	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00	
5.1.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pudak	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Dokumen	2.000.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pudak	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Dokumen	2.000.000,00	

5.1.5	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	<b>Kec. Pudak</b>	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Dokumen	6.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	<b>Kec. Pudak</b>	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100 Dokumen	20.000.000	
5.1.6	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<b>Kec. Pudak</b>	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	250 Dokumen	8.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<b>Kec. Pudak</b>	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	250 Dokumen	8.000.000	
	<b>JUMLAH</b>				<b>1.849.853.000</b>					<b>1.945.209.000</b>	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun lintas sektor. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Ponorogo.

Usulan Program dan Kegiatan yang dibahas didalam Musrenbang Mekanisme diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dukuh dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program/kegiatan yang akan dibawa ke forum Musrenbangdes, dari Forum Musrenbangdes menghasilkan sekala prioritas usulan yang akan di sampaikan ke Forum Musrenbang di Tingkat Kecamatan. Hasil dari Musrenbang Kecamatan merupakan sekala prioritas Program/kegiatan yang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat daerah yang ada di Kecamatan Puduk

Uraian dari kajian tersebut adalah sebagaimana tabel TC 32 sebagai berikut :

**TABEL TC 32**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**

**Kabupaten Ponorogo**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puduk

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>DESA : TAMBANG</b>				
1	Drainase lingkungan	DESA TAMBANG	Panjang saluran air dibangun	300.000.000	Memperlancar saluran air
2	Talud	DESA TAMBANG	Panjang Penguat Bahu Jalan	200.000.000	Penguat Bahu Jalan
3	Talud	DESA TAMBANG	Panjang Penguat Bahu Jalan	200.000.000	Penguat Bahu Jalan
4	Jalan Desa	DESA TAMBANG	Panjang jalan yang dibangun	200.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
5	Bangunan Gedung	DESA TAMBANG	Bangunan gedung yang dibangun	200.000.000	Memperlancar Pelayanan Masyarakat
6	Jalan Desa	DESA TAMBANG	Panjang jalan yang dibangun	200.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
7	Pembangunan Peribadatan	DESA TAMBANG	Bangunan Peribadatan yang dibangun	200.000.000	Memperlancar sarana Peribadatan
8	Rehabilitasi Irigasi	DESA TAMBANG	Panjang saluran air yang dibangun	500.000.000	Memperlancar saluran air

9	Hibah Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Kesenian	DESA TAMBANG	Jumlah sarana prasarana kebudayaan dan kesenian yang dibangun	65.000.000	Melestarikan budaya
10	Pelebaran Jalan	DESA TAMBANG	Panjang jalan yang diperlebar	400.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
11	Hibah sarana Prasarana Peribadatan	DESA TAMBANG	Jumlah sarana peribadatan yang dibangun	200.000.000	Memperlancar sarana Peribadatan
12	Jalan Desa	DESA TAMBANG	Jumlah jalan desa yang dibangun	400.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
13	Posyandu Lansia dan Balita	DESA TAMBANG	Pelayanan posyandu lansia dan balita yang dibangun	200.000.000	Memperlancar pelayanan kepada masyarakat
14	Pelebaran jalan	DESA TAMBANG	Panjang jalan yang diperlebar	50.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
15	Budidaya ternak	DESA TAMBANG	Jumlah budidaya ternak yang tangani	400.000.000	Meningkatkan perekonomian masyarakat
16	Pelebaran jembatan	DESA TAMBANG	Lebar jembatan yang diperlebar	100.000.000	Memperlancar Transportasi Umum sebagai jalan alternative
17	Drainase	DESA TAMBANG	Panjang drainase yang dibangun	400.000.000	Memperlancar saluran air
18	Jalan Desa	DESA TAMBANG	Panjang jalan desa yang dibangun	200.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
19	Rehabilitasi Irigasi	DESA TAMBANG	Jumlah rehabilitasi irigasi yang direhab	200.000.000	Memperlancar saluran air
20	Pembangunan rumah layak huni	DESA TAMBANG	Jumlah rumah layakhuni yang dibangun	300.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat
21	Tempat Peribadatan	DESA TAMBANG	Sarana peribadatan yang dibangun	150.000.000	Memperlancar sarana Peribadatan
22	Hibah Peribadatan	DESA TAMBANG	Sarana peribadatan yang dibangun	30.000.000	Memperlancar sarana Peribadatan
23	Jaringan Irigasi	DESA TAMBANG	panjang saluran irigasi yang dibangun	200.000.000	Memperlancar saluran air
24	Pemeliharaan jalan Desa	DESA TAMBANG	Panjang jalan desa yang dibangun	300.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
25	Pemeliharaan jalan Desa	DESA TAMBANG	Panjang jalan desa yang dibangun	300.000.000	Memperlancar Transportasi Umum

	DESA BARENG				
1	Jalan poros Desa	DESA BARENG	Panjang jalan desa yang dibangun	500.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
2	Pelebaran jalan poros	DESA BARENG	Panjang jalan poros yang diperlebar	70.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
3	Jalan Poros menuju Desa Pudak Wetan	DESA BARENG	Panjang jalan yang dibangun	700.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
4	Jalan Usaha Tani Duren duren	DESA BARENG	Panjang jalan yang dibangun	175.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
5	Jalan poros Desa Bareng menuju jurug	DESA BARENG	Panjang jalan yang dibangun	280.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
6	Irigasi dung gudel	DESA BARENG	Panjang rigasi yang dibangun	500.000.000	Memperlancar saluran air
7	Irigasi dung gudel	DESA BARENG	Panjang irigasi yang dibangun	250.000.000	Memperlancar saluran air
8	Irigasi Nggalih	DESA BARENG	Panjang irigasi yang dibangun	250.000.000	Memperlancar saluran air
9	Irigasi Mbayem	DESA BARENG	Panjang irigasi yang dibangun	250.000.000	Memperlancar saluran air
10	Irigasi dung gudel	DESA BARENG	Panjang irigasi yang dibangun	150.000.000	Memperlancar saluran air
	DESA BANJAREJO				
1	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	300.000.000	Memperlancar saluran Irigasi
2	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	250.000.000	Memperlancar saluran Irigasi
3	Pembangunan rabat jalan	DESA BANJAREJO	Panjang jalan yang dibangun	650.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
4	Pembangunan rabat jalan	DESA BANJAREJO	Panjang jalan yang dibangun	500.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
5	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	250.000.000	Memperlancar saluran Irigasi
6	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	250.000.000	Memperlancar Transportasi Umum

7	Pembangunan rabat jalan	DESA BANJAREJO	Panjang jalan yang dibangun	500.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
8	Pembangunan Drainase	DESA BANJAREJO	Drainase yang dibangun	250.000.000	Memperlancara aliran air
9	Rabat jalan	DESA BANJAREJO	Panjang jalan yang dibangun	500.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
10	Pembangunan jembatan dan talud	DESA BANJAREJO	Panjang jembatan yang dibangun	250.000.000	Memperlancar Transportasi Umum sebagai jalan alternative
11	Pembangunan Drainase	DESA BANJAREJO	Drainase yang dibangun	300.000.000	Memperlancara aliran air
12	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	200.000.000	Memperlancar saluran Irigasi
13	Pembangunan Saluran	DESA BANJAREJO	Panjang saluran yang dibangun	150.000.000	Memperlancara aliran air
14	Pembangunan rabat jalan	DESA BANJAREJO	Panjang jalan yang dirabat	250.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
15	Pembangunan Rabat Jalan	DESA BANJAREJO	Panjang jalan yang dirabat	250.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
16	Pembangunan Makadam	DESA BANJAREJO	Panjang jalan yang dirabat	350.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
17	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	350.000.000	Memperlancar saluran Irigasi
18	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	300.000.000	Memperlancar saluran Irigasi
19	Pembangunan Drainase	DESA BANJAREJO	Panjang drainase yang dibangun	300.000.000	Memperlancara aliran air
20	Pembangunan Aspal	DESA BANJAREJO	Panjang jalan yang dibangun	650.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
21	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	150.000.000	Memperlancar saluran Irigasi
22	Pembangunan Saluran	DESA BANJAREJO	Panjang saluran yang dibangun	150.000.000	Memperlancara aliran air
23	Pembangunan rabat jalan	DESA BANJAREJO	Panjang jalan yang dirabat	350.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
24	Pembangunan saluran Irigasi Pertanian	DESA BANJAREJO	Panjang saluran yang dibangun	500.000.000	Memperlancara aliran air

25	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	150.000.000	Memperancar saluran Irigasi
26	Pembangunan rabat jalan	DESA BANJAREJO	Panjang jalan yang dirabat	350.000.000	Memperancar Transportasi Umum
27	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	150.000.000	Memperancar saluran Irigasi
28	Pembangunan Jalan	DESA BANJAREJO	Panjang jalan yang dibangun	300.000.000	Memperancar Transportasi Umum
29	Pembangunan Masjid Mushola	DESA BANJAREJO	Jumlah Masjid Mushola yang dibangun	300.000.000	Memperancar sarana Peribadatan
30	Pembangunan Jembatan	DESA BANJAREJO		250.000.000	Memperancar Transportasi Umum sebagai jalan alternative
31	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	250.000.000	Memperancar saluran Irigasi
32	Pembangunan rabat jalan	DESA BANJAREJO	Panjang jalan yang dirabat	650.000.000	Memperancar saluran Irigasi
33	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	450.000.000	Memperancar Transportasi Umum sebagai jalan alternative
34	Pembangunan Jembatan	DESA BANJAREJO	Panjang jembatan yang dibangun	450.000.000	Memperancar Transportasi Umum
35	Pembangunan Makadam	DESA BANJAREJO	Panjang jalan makadam yang dibangun	350.000.000	Memperancar saluran Irigasi
36	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	300.000.000	Memperancar Transportasi Umum
37	Pembangunan rabat jalan	DESA BANJAREJO	Panjang jalan yang dirabat	500.000.000	Memperancar saluran Irigasi
38	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	500.000.000	Memperancar Transportasi Umum
39	Pembangunan Makadam	DESA BANJAREJO	Panjang jalan makadam yang dibangun	250.000.000	Memperancar aliran air
40	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	450.000.000	Memperancar saluran Irigasi
41	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	450.000.000	Memperancar saluran Irigasi
42	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	450.000.000	Memperancar saluran Irigasi

43	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	350.000.000	Memperlancar saluran Irigasi
44	Pembangunan Talud	DESA BANJAREJO	Panjang talud yang dibangun	540.000.000	Memperlancar saluran Irigasi
45	Pipanisasi air Minum	DESA BANJAREJO	Pipanisasi yang dibangun	800.000.000	Memperlancar kebutuhan air bersih untuk masyarakat
46	Pembangunan Pasar Desa	DESA BANJAREJO	Pasar desa yang dibangun	500.000.000	Memperlancar perekonomian masyarakat
47	Pembangunan Masjid/Mushola	DESA BANJAREJO	Masjid/Mushola yang dibangun	350.000.000	Memperlancar sarana Peribadatan
48	Pembangunan saluran Irigasi Pertanian	DESA BANJAREJO	Panjang saluran yang dibangun	500.000.000	Memperlancar usaha Pertanian
49	Pembinaan PKK	DESA BANJAREJO	Jumlah pembinaan PKK yang dilakukan	50.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
50	BOP PAUD	DESA BANJAREJO	Jumlah BOPPAUD yang direalisasikan	50.000.000	Memperlancar Pendidikan
51	Insentif Guru Ngaji	DESA BANJAREJO	Jumlah insentif guru ngaji yang direalisasikan	150.000.000	Memperlancar Pendidikan agama bagi anak-anak
52	Pembangunan jalan Usaha Tani	DESA BANJAREJO	Panjang jalan yang dibangun	350.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
53	Pembangunan jalan Usaha Tani	DESA BANJAREJO	Panjang jalan yang dibangun	350.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
54	Pembinaan Karang Taruna	DESA BANJAREJO	Jumlah pembinaan karangtaruna yang dilakukan	100.000.000	Memperlancar Kegiatan Karang Taruna
55	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	DESA BANJAREJO	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	650.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat
56	Bantuan bibit ternak kambing	DESA BANJAREJO	Jumlah bantuan bibit ternak yang direalisasikan	650.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat
57	Pelatihan Pembuatan Pupuk	DESA BANJAREJO	Jumlah pelatihan yang dilakukan	150.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat
58	Pelatihan dan Pengadaan alat pembuatan pakan ternak sapi	DESA BANJAREJO	Jumlah pelatihan yang dilakukan	150.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat
59	Pembentukan dan Pengadaan gedung, alat untuk bank sampah	DESA BANJAREJO	Jumlah pengadaan bank sampah yang dibangun	250.000.000	Meningkatkan Kebersihan Lingkungan
60	Pelatihan dan permodalan bagi wira Usaha	DESA BANJAREJO	Jumlah pelatihan yang dilakukan	150.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat

61	Pemberian makanan tambahan dan honor kader posyandu	DESA BANJAREJO	Jumlah honor yang direalisasikan	150.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat
62	Pembangunan Gedung Kantor dan Tambahan Modal Bumdesa	DESA BANJAREJO	Pembangunan kantor gedung yang di bangun	250.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat
63	Pembangunan Kantor Desa	DESA BANJAREJO	Pembangunan kantor gedung yang di bangun	350.000.000	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
64	Honor dan Operasional PKK Akademia	DESA BANJAREJO	Jumlah honor yang direalisasikan	10.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan PKK Akademia
65	Pengadaan alat dan permodalan untuk circle P	DESA BANJAREJO	Jumlah dana yang digunakan untuk permodalan	50.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat
66	Pengadaan alat pendukung program pemuda hebat	DESA BANJAREJO	Jumlah alat pendukung yang dibeli	50.000.000	Memperlancar Kegiatan Pemuda hebat
67	Penanggulangan Bencana	DESA BANJAREJO	Jumlah dana untuk penanggulangan bencana	200.000.000	Masyarakat Desa
68	Pengagadaan Operasional Kegiatan Kemasyarakatan	DESA BANJAREJO	Jumlah operasional untuk kegiatan kemasyarakatan	200.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat
69	Pembangunan Gedung dan pengadaan alat Olahraga Desa	DESA BANJAREJO	Jumlah gedung yang dibangun	500.000.000	Meningkatnya sarana Prasarana Olah raga
70	Pengadaan bibit dan pakan ikan	DESA BANJAREJO	Jumlah bibit dan pakan ikan yang dibeli	100.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat
71	Pengadaan Alat kesenian	DESA BANJAREJO	Jenis alat yang dibeli	100.000.000	Melestarikan budaya
		DESA PUDAK WETAN			
1	Pelebaran Jalan, Hotmix	DESA PUDAK WETAN	Panjang jalan yang dihotmix	627.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
2	Saluran Irigasi	DESA PUDAK WETAN	Panjang saluran irigasi yang dibangun	175.000.000	Memperlancar usaha Pertanian

3	Biodigester/ Biogas	DESA PUDAK WETAN	Jumlah Biogas yang dibuat	625.000.000	Mengurangi Pencemaran
4	Pembuatan Gazebo Permanen	DESA PUDAK WETAN	Jumlah Gazebo yang dibangun	200.000.000	Meningkatkan Kepentingan masyarakat
5	Pengerasan Jalan Hotmix, Talud dan Saluran Tepi Jalan	DESA PUDAK WETAN	Panjang jalan yang dibangun	660.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
6	Rehab PONKESDES	DESA PUDAK WETAN	Jumlah Ponkesdes yang direhab	175.000.000	Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat
7	Pengerasan Jalan Hotmix, Talud dan Saluran Tepi Jalan	DESA PUDAK WETAN	Panjang jalan yang dibangun		Memperlancar Transportasi Umum
8	Pengerasan Jalan Hotmix	DESA PUDAK WETAN	Panjang jalan yang di hotmix	198.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
9	Gamelan	DESA PUDAK WETAN	Jumlah gamelan yang dibeli	80.000.000	Melestarikan Kesenian
10	Darurat	DESA PUDAK WETAN		150.000.000	Masyarakat
11	RTLH	DESA PUDAK WETAN	Jumlah RTLH yang ditangani	385.000.000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
12	Saluran Irigasi	DESA PUDAK WETAN	Panjang saluran yang dibangun	150.000.000	Memperlancar usaha Pertanian
13	Pengerasan Jalan	DESA PUDAK WETAN	Panjang jalan yang dibangun	200.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
14	Jembatan	DESA PUDAK WETAN	Panjang jembatan yang dibangun	250.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
15	Pamsimas	DESA PUDAK WETAN	Jumlah Pamsimas yang dibangun	350.000.000	Meningkatkan air bersih
16	Pengerasan Jalan	DESA PUDAK WETAN	Panjang jalan yang dibangun	375.375.000	Memperlancar Transportasi Umum

17	Pengerasan Jalan dan Talud	DESA PUDAK WETAN	Panjang pengerasan jalan dan talud	250.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
18	Pengerasan Jalan dan Saluran Drainase	DESA PUDAK WETAN	Panjang pengerasan jalan dan saluran	175.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
19	Pengerasan Jalan dan Talud	DESA PUDAK WETAN	Panjang pengerasan jalan dan talud	250.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
20	Jalan Makadam dan Saluran Air	DESA PUDAK WETAN	Panjang macadam dan saluran air yang dibangun	150.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
21	Pengerasan Jalan	DESA PUDAK WETAN	Panjang pengerasan jalan yang dibangun	200.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
22	Talud Jalan	DESA PUDAK WETAN	Panjang talud jalan yang dibangun	150.000.000	Penguat bahu jalan
23	Pengerasan Jalan	DESA PUDAK WETAN	Panjang jalan yang dibangun	200.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
24	Pengerasan Jalan dan Saluran Drainase	DESA PUDAK WETAN	Panjang jalan dan saluran yang dibangun	185.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
25	Saluran Irigasi	DESA PUDAK WETAN	Panjang saluran irigasi yang dibangun	185.000.000	Memperlancar saluran air
26	BSPS	DESA PUDAK WETAN	Jumlah warga yang menerima BPJS	175.000.000	Masyarakat
27	Jembatan	DESA PUDAK WETAN	Panjang jembatan yang dibangun	600.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
28	Pengerasan Jalan, Saluran Drainase	DESA PUDAK WETAN	Jumlah jalan dan saluran yang dibangun	150.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
29	Saluran Irigasi	DESA PUDAK WETAN	Jumlah saluran yang dibangun	200.000.000	Memperlancar saluran air
30	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	DESA PUDAK WETAN	Jumlah pelatihan yang dilakukan	125.000.000	Meningkatkat Kesejahteraan masyarakat
31	Penerangan Jalan Umum	DESA PUDAK WETAN	Jumlah penerangan jalan yang dibangun	50.000.000	Masyarakat

32	Gedung Serba Guna	DESA PUDAK WETAN	Jumlah gedung yang dibangun	110.000.000	Memperlancar Kegiatan masyarakat
33	Rehab Kantor Desa Dan Balai Pertemuan	DESA PUDAK WETAN	Jumlah kantor yang direhab	250.000.000	Memperlancar Pelayanan Kepada masyarakat
34	Jembatan	DESA PUDAK WETAN	Panjang Jembatan yang dibangun	500.000.000	Memperlancar Trasnportasi Umum
35	Pengerasan Jalan dan Talud	DESA PUDAK WETAN	Panjang jalan dan talud yang dibangun	250.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
		DESA PUDAK KULON			
1	Pembangunan Gedung Kantor Desa	DESA PUDAK KULON	Jumlah gedung yang dibangun	500.000.000	Memperlancar Pelayanan Masyarakat
2	Jembatan	DESA PUDAK KULON	Panjang jembatan yang dibangun	500.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
3	Saluran Irigasi	DESA PUDAK KULON	Saluran irigasi yang dibangun	450.000.000	Memperlancar saluran air
4	Pembangunan Gedung Kantor Desa	DESA PUDAK KULON	Jumlah gedung yang dibangun	500.000.000	Memperlancar Pelayanan Masyarakat
5	Jembatan	DESA PUDAK KULON	Panjang jembatan yang dibangun	500.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
		DESA KRISIK			
1	Perhutanan Sosial	DESA KRISIK	Luas perhutanan social yang ditangani	150.000.000	Pencegahan banjir
2	Talud	DESA KRISIK	Panjang talud yang dibangun	150.000.000	Penguat jalan
3	Jembatan Karang	DESA KRISIK	Panjang jembatan yang dibangun	250.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
4	Jembatan Krisik	DESA KRISIK	Panjang jembatan yang dibangun	300.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
5	Saluran Ngasinan	DESA KRISIK	Panjang saluran yang dibangun	200.000.000	Memperlancar saluran Air

6	Dam saluran	DESA KRISIK	Panjang dam yang dibangun	100.000.000	Memperkuat saluran Air
7	Pelebaran Jalan Usaha Tani	DESA KRISIK	Panjang jalan yang dibangun	150.000.000	Memperlancar Usaha Pertanian
8	Dam Poh Poh	DESA KRISIK	Panjang dam yang dibangun	400.000.000	Pencegahan Banjir
9	Dam Ngledok	DESA KRISIK	Panjang dam yang dibangun	200.000.000	Pencegahan Banjir
10	Saluran jalur PU Tandan	DESA KRISIK	Panjang jalan yang dibangun	250.000.000	Memperkuat saluran Air
11	Rabat Jalan	DESA KRISIK	Panjang jalan yang dibangun	500.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
12	Saluran Jalan PU	DESA KRISIK	Panjang saluran yang dibangun	150.000.000	Memperlancar saluran Air
13	Jembatan Pertigaan Mason	DESA KRISIK	Panjang jembatan yang dibangun	150.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
14	Jembatan Ngledok	DESA KRISIK	Panjang jembatan yang dibangun	200.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
15	Saluran	DESA KRISIK	Jumlah saluran air yang dibangun	200.000.000	Memperlancar saluran Air
16	Talud Makam	DESA KRISIK	Panjang talud yang dibangun	200.000.000	Penguat Jalan
17	Saluran	DESA KRISIK	Panjang saluran yang dibangun	50.000.000	Memperlancar saluran Air
18	Pelebaran Jalan	DESA KRISIK	Panjang jalan yang dibangun	700.000.000	Memperlancar Transportasi Umum
19	Subsidi Pupuk Pabrik	DESA KRISIK	Jumlah pupuk yang disubsidi	450.000.000	Meningkatkan Perekonomian masyarakat
20	Alat Pengaman Jalan/Kaca Cembung	DESA KRISIK	Jumlah lampu yang di		Melestarikan seni Budaya
21	Lampu Penerangan Jalan	DESA KRISIK	Jumlah lampu penerangan yang	100.000.000	Tersedianya Penerangan jalan

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Puduk dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut

1. Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal, serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien
2. Memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta profesional yang berlandaskan norma-norma dengan mengedepankan supremasi hukum
4. Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan perempuan serta kelembagaan masyarakat melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap tahapan pembangunan disegala bidang
5. Membangun dan memelihara stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, dengan menjunjung tinggi budaya dan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan rencana aksi dari Kecamatan Puduk dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo adalah letak geografis Kecamatan Puduk yang wilayah bagian Timur merupakan daerah pertanian dan peternakan . Sedangkan wilayah bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan sooko dengan potensi utama sektor Pertanian dan Jasa.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isue-isue dan analisa strategic. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Puduk yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Puduk Tahun 2021-2026

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Puduk mempunyai *tujuan* :

***“Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”***

Adapun Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun Sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi ;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan rencana aksi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program – program yang direncanakan Kecamatan Puduk adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berbagai kegiatan yang dilakukan Kecamatan Puduk adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :**

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :**

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ;**
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ;**
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
  
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah**
  - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel perumusan program dan kegiatan dan Sub Kegiatan tersaji dalam lampiran tabel TC 33 sebagai berikut :

**Format E**  
**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2026**  
**Kabupaten Ponorogo**

**Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PUDAK**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebuthan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	Prosentase Desa yang meningkat indeks ketahanan social (IKS)nya	Kec. PUDAK	<b>100%</b>	<b>1.771.450.200</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>1.914.000.000</b>
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kec. PUDAK		1.000.000	APBD			2.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	Kec. PUDAK			APBD			
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Puduk	7 dokumen	1.000.000	APBD		7 dokumen	2.000.000
		Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Kec. PUDAK	3 dokumen		APBD		3 dokumen	

7.01.01.2.02	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Kec. PUDAK		1.650.729.000	APBD			1.714.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	Kec. PUDAK	16 orang	1.637.709.000	APBD		16 orang	1.700.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	Kec. PUDAK	12 dokumen	13.020.000	APBD		12 dokumen	14.000.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kec. PUDAK	3 dokumen		APBD		3 dokumen	
7.01.01.2.05	<b>Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Kec. PUDAK	<b>100%</b>	8.500.000	APBD		<b>100%</b>	65.000.000
	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian dinas	Kec. PUDAK	16 orang	6.000.000	APBD		16 orang	60.000.000
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Kec. PUDAK	5 orang	2.500.000	APBD		Orang	5.000.000
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Kec. PUDAK		<b>59.599.140</b>	APBD			<b>75.000.000</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Kec. PUDAK	12 bulan		APBD		12 bulan	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian pegawai	Kec. PUDAK	5 Paket	<b>52.599.140</b>	APBD		16 orang	<b>60.000.000</b>

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kec. PUDAK	12 bulan		APBD		12 bulan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kec. PUDAK	5 unit		APBD		5 unit	
7.01.01.2.06.0009	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. PUDAK	8 Laporan	7.000.000	APBD		8 Laporan	15.000.000
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Kec. PUDAK	100%	10.049.160	APBD		100%	12.000.000
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	Kec. PUDAK	100 Laporan	2.000.000	APBD		1000 surat	3.000.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Kec. PUDAK	12 Laporan	8.049.160	APBD		12 bulan	9.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Kec. PUDAK	5 unit		APBD		5 unit	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Kec. PUDAK		41.572.900	APBD			46.000.000
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	Kec. PUDAK	4 unit	38.000.000	APBD		3 unit	40.000.000
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Kec. PUDAK	2 unit		APBD		2 unit	

	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kec. PUDAK	8 unit	2.000.000	APBD		8 unit	2.000.000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. PUDAK	6 unit	1.572.900	APBD		6 unit	2.000.000
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan	Kec. PUDAK		77.758.000	APBD			85.000.000
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	Kec. PUDAK	100%	45.238.000	APBD		100%	45.000.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kec. PUDAK	12 dokumen	45.238.000	APBD		5 event	45.000.000
7.01.02.2.03	<b>Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan umum</b>	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kec. PUDAK	100%	32.520.800	APBD		100%	40.000.000
7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Jumlah penerima jasa tenaga kebersihan	Kec. PUDAK	5 unit	32.520.800	APBD		2 orang	40.000.000
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Kec. PUDAK		50.000.000	APBD			60.000.000
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti BBGRM tingkat kabupaten	Kec. PUDAK	1 desa		APBD		1 desa	

7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. PUDAK	12 Laporan	50.000.000	APBD		6 Desa	60.000.000
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomimasyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. PUDAK	12 Laporan	50.000.000	APBD		6 desa	60.000.000
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial (IKS)nya	Kec. PUDAK	100%	10.000.000	APBD		100%	20.000.000
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kec. PUDAK	100%	10.000.000	APBD		100%	20.000.000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama,ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local,Regional dan Nasional	Kec. PUDAK	250 orang	10.000.000	APBD			20.000.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan	Kec. PUDAK	6 desa		APBD		6 desa	
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan	Kec. PUDAK	100%	36.000.000	APBD		100%	53.000.000
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti	Kec. PUDAK	100%	36.000.000	APBD		100%	53.000.000
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah produk hukum desa yang tersusun	Kec. PUDAK	50 dokumen	2.000.000	APBD		84	3.000.000

7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. PUDAK	100 dokumen	4.000.000	APBD		6 desa	6.000.000
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum	Kec. PUDAK	100 dokumen	2.000.000	APBD		0	4.000.000
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. PUDAK	100 dokumen	20.000.000	APBD		6 desa	25.000.000
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. PUDAK	250 dokumen	8.000.000	APBD		7 kelompok	15.000.000
					1.945.209.000				2.132.000.000

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Puduk mengacu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Program-program Kecamatan Puduk pada Tahun 2025, untuk mendukung Misi Kabupaten Ponorogo khususnya misi 4 yaitu : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif”**. sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

Sedangkan untuk Prioritas Pembangunan di Kecamatan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah di Kabupaten Ponorogo sesuai ( Rencana Kerja Pemerintah Daerah) RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 adalah **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Peningkatan Keamanan dan Ketertiban”**, dengan tema **“Pembangunan Infrastruktur Dasar Penunjang Sarana Prasarana Perhubungan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, Penguatan Usaha Mikro yang didukung Aparatur Profesional “**. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Puduk dapat dilihat sebagaimana berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN					
01	BIDANG URUSAN KECAMATAN					
	KECAMATAN PUDAK					
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	Prosentase Desa yang meningkat indeks ketahanan social (IKS)nya	Kec. PUDAK	<b>100%</b>	<b>1.771.450.200</b>	APBD
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kec. PUDAK		1.000.000	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	Kec. PUDAK			APBD
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Kec. Puduk	7 dokumen	1.000.000	APBD

		DPA-SKPD				
		Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Kec. PUDAK	3 dokumen		APBD
7.01.01.2.02	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Kec. PUDAK		1.650.729.000	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	Kec. PUDAK	16 orang	1.637.709.000	APBD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	Kec. PUDAK	12 dokumen	13.020.000	APBD
	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kec. PUDAK	3 dokumen		APBD
7.01.01.2.05	<b>Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Kec. PUDAK	100%	8.500.000	APBD
	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian dinas	Kec. PUDAK	16 orang	6.000.000	APBD
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Kec. PUDAK	5 orang	2.500.000	APBD
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Kec. PUDAK		59.599.140	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Kec. PUDAK	12 bulan		APBD
7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian pegawai	Kec. PUDAK	5 Paket	52.599.140	APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kec. PUDAK	12 bulan		APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kec. PUDAK	5 unit		APBD
7.01.01.2.06.009	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. PUDAK	8 Laporan	7.000.000	APBD
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Kec. PUDAK	100%	10.049.160	APBD
7.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	Kec. PUDAK	100 Laporan	2.000.000	APBD
7.01.01.2.08.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Kec. PUDAK	12 Laporan	8.049.160	APBD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Kec. PUDAK	5 unit		APBD

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Kec. PUDAK		41.572.900	APBD
7.01.01.2.09.001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	Kec. PUDAK	4 unit	38.000.000	APBD
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Kec. PUDAK	2 unit		APBD
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kec. PUDAK	8 unit	2.000.000	APBD
7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. PUDAK	6 unit	1.572.900	APBD
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan	Kec. PUDAK		77.758.000	APBD
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	Kec. PUDAK	100%	45.238.000	APBD
7.01.02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kec. PUDAK	12 dokumen	45.238.000	APBD
7.01.02.2.03	<b>Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan umum</b>	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kec. PUDAK	100%	32.520.800	APBD
7.01.02.2.03.002	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Jumlah penerima jasa tenaga kebersihan	Kec. PUDAK	5 unit	32.520.800	APBD
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Kec. PUDAK		50.000.000	APBD
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti BBGRM tingkat kabupaten	Kec. PUDAK	1 desa		APBD
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. PUDAK	12 Laporan	50.000.000	APBD
7.01.03.2.03.004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomimasyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. PUDAK	12 Laporan	50.000.000	APBD
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial (IKS)nya	Kec. PUDAK	100%	10.000.000	APBD

7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kec. PUDAK	100%	10.000.000	APBD
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, Regional dan Nasional	Kec. PUDAK	250 orang	10.000.000	APBD
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan	Kec. PUDAK	6 desa		APBD
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan	Kec. PUDAK	100%	36.000.000	APBD
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti	Kec. PUDAK	100%	36.000.000	APBD
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah produk hukum desa yang tersusun	Kec. PUDAK	50 dokumen	2.000.000	APBD
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. PUDAK	100 dokumen	4.000.000	APBD
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum	Kec. PUDAK	100 dokumen	2.000.000	APBD
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. PUDAK	100 dokumen	20.000.000	APBD
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. PUDAK	250 dokumen	8.000.000	APBD
					1.945.209.000	

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kecamatan Pudak Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran, kedisiplinan dan transparansi dari pelaku pembangunan sehingga mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pudak Tahun 2025, Camat Pudak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Kerja Kecamatan Pudak tahun 2025 dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pudak setiap kegiatan. Rencana Kerja ini disusun dengan sedemikian rupa, sehingga hasilnya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan maupun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan Pudak.

Perlu disadari bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahan. Untuk itu diperlukan kerja keras dari seluruh komponen aparatur agar Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat digunakan sebagai landasan berpijak dalam penyusunan anggaran dan melaksanakan kebijakan program pembangunan di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu “ ***Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat*** “

Pudak, 1 Agustus 2024

Camat Pudak



Sudarsono, S.Sos., M.M  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP 197005021991031007